

PENULISAN HUKUM / SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN
PELANGGARAN HAM BERAT MELALUI KOMPENSASI
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN
2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN**



Disusun oleh :

ANDRIANTO WIDI BASKORO

NPM : 07 05 09672

Program Studi : Ilmu Hukum

**Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian
Sengketa Hukum**

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
FAKULTAS HUKUM

2011

PENULISAN HUKUM / SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN
PELANGGARAN HAM BERAT MELALUI KOMPENSASI
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN
2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN**



Disusun oleh :

ANDRIANTO WIDI BASKORO

NPM : 07 05 09672

Program Studi : Ilmu Hukum

**Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian
Sengketa Hukum**

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
FAKULTAS HUKUM

2011

HALAMAN PERSETUJUAN

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PELANGGARAN
HAM BERAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN
2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN**



Diajukan oleh :

ANDRIANTO WIDI BASKORO

NPM : 07 05 09672
Program Studi : Ilmu Hukum
**Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian
Sengketa Hukum**

**Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing
pada tanggal 20 Agustus 2011**

Dosen Pembimbing,

Dr. G. Widiartana, SH., M.Hum.

HALAMAN PENGESAHAN

Penulisan Hukum/Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan tim penguji ujian Penulisan Hukum / Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

dalam sidang akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Jumat
Tanggal : 17 September 2011
Tempat : Ruang Dosen Lt. II Ruangan Bapak P. Prasetyo Sidi Purnomo, S.H., MS.

Susunan Tim Penguji :

Ketua : Dr. G. Widiartana, S.H., M.Hum.

Sekretaris : St. Harum Pudjiarto, S.H., M.Hum.

Anggota : P. Prasetyo Sidi Purnomo, S.H., MS.

Tanda Tangan

.....

.....

.....

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta


FAKULTAS
HUKUM

Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.

MOTTO

JANGANLAH TAKUT, SEBAB AKU

MENYERTAI ENGKAU...

(YESAYA 41:10a)

BERIKAN AKU 1000 ORANG TUA,

NISCAYA AKAN KUCABUT SEMERU DARI AKARNYA

BERIKAN AKU 1 PEMUDA,

NISCAYA AKAN KUGUNCANGKAN DUNIA..

(PRESIDEN SOEKARNO)

PERJUANGANKU LEBIH RINGAN KARENA MELAWAN PENJAJAH,

TAPI PERJUANGANMU LEBIH BERAT KARENA MELAWAN

BANGSAMU SENDIRI..

(PRESIDEN SOEKARNO)

PEKERJAAN AKAN TERASA RINGAN,

APABILA TIDAK DIKERJAKAN..

(MARIO TEGUH)

SEMAKIN BANYAK YANG KITA LIHAT,

SEMAKIN BANYAK YANG KITA TIDAK TAHU..

(JOHN LENNON)

HALAMAN PERSEMBAHAN

DI MATAMU MASIH TERSIMPAN SELAKSA PERISTIWA
BENTURAN DAN HEMPASAN TERPAHAT DI KENINGMU
KAU NAMPAK TUA DAN LELAH, KERINGAT MENGUCUR DERAS
NAMUN KAU TETAP TABAH...

ENGKAU TELAH MENGETI HITAM DAN MERAH JALAN INI
KERIPUT TULANG PIPIMU GAMBARAN PERJUANGAN
BAHUMU YANG DULU KEKAR, LEGAM TERBAKAR MATAHARI
KINI KURUS DAN TERBUNGKUK
NAMUN SEMANGATMU TAK PERNAH PUDAR...

Kupersembahkan untuk :

Bapak dan Ibuku tercinta yang telah bekerja keras membanting tulang,
untuk memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya.
Akan selalu kuingat sampai ku menutup mata

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur saya haturkan bagi TUHAN YESUS, karena berkat kehendak-Nya, salah satu proses hidup di bumi manusia ini terselesaikan. Saya bukanlah mahasiswa yang cemerlang dan pandai, banyak pihak yang berjasa membantu meringankan beban penjelajahan akademik ini baik secara formil maupun secara materiil, dan berkat bantuan “Orang-orang di Balik Layar” inilah, penyusunan skripsi ini selesai tepat pada waktunya. Ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya saya sampaikan kepada :

- ❖ Kedua orangtuaku, Bapak Hb. Supriyono dan Ibu Anastasia Rini Widyastuti, yang selalu memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya.
- ❖ Kakakku Adityo Chrisnugroho, S.I. Kom.
“terimakasih telah menjadi batu pijakan untuk menyikapi semua masalah-masalahku sehingga aku mengerti apa yang harus aku lakukan.”
- ❖ Kekasihku Viona Ivanova Felicia
“terima kasih untuk pengertiannya, doa, motivasi dan tak henti-hentinya selalu mengingatkan untuk mengerjakan dan menyelesaikan skripsi ini.”
- ❖ Bapak Dr. G. Widiartana, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Skripsi.
“terima kasih untuk bimbingan, waktu, petunjuk, arahan dan nasehat yang diberikan kepada saya selama proses penyusunan Skripsi ini dari awal sampai akhir dengan penuh kesabaran.”

- ❖ Ibu Maharani Siti Shopia,SH., Humas Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang telah memberikan segala informasi yang dibutuhkan oleh penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.
- ❖ Kawan-kawan seperjuangan yang selalu menghidupkan waktu luang selama kuliah di Lobby Kampus : Gerson, Edo, Yudha “Gaplek, Febi “Pepeng”, Aji, Anwar, Hendy, Wigung, Sinta “Ntoel”, Peppy, Dika. Terima kasih telah menjadi pensil warna dalam beberapa lembar kertas hidupku, sampai berkumpul lagi dengan kesuksesan kita masing-masing.
- ❖ Kawan-kawan KKN Tematik “ PEDULI BENCANA MERAPI” Universitas Atmajaya Yogyakarta 2011, yang telah memperkaya pengalaman hidup bermasyarakat dan bersosialisasi di dunia ini : Bruder Tarsi, Putri, Adrianus Ardy, Jefri, Lisa, Lawrence Sagala, Sten Pati, Hendi, Edy.
- ❖ Teman-teman ULTRAS PSS : Gober, Grandonk, Cepe, Galih, Izal, Bebek, Iip, Batak, Didan, Popong, Kentoz, terimakasih telah memberikan tempat untuk hidup bersama di kontrakan Sekretariat ULTRAS.

“Liberta per igli ULTRA”

- ❖ Anne Maria, Lolly Ultras, Hatchi, ketiga anjingku yang selalu setia menemani sampai pagi dalam proses menyelesaikan penulisan skripsi ini.
- ❖ Dan semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang telah membantu dalam proses penyusunan Skripsi ini. Hanya Tuhan Yesus yang akan membalas budi baik kalian.

Akhir kata, semoga Tuhan Yesus selalu melimpahi saya dengan ilmu pengetahuan serta kekuatan untuk selalu menunaikan dan mengamalkan tugas kewajiban serta menjunjung tinggi kepercayaan yang diberikan melalui Gelar Sarjana Hukum yang terhormat ini.

Amien.



KATA PENGANTAR

Puji syukur dan terima kasih penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat-Nya, sehingga skripsi dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PELANGGARAN HAM BERAT MELALUI KOMPENSASI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN”** telah selesai disusun.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada Yth. Bapak Dr. G. Widiartana, SH.,M.Hum. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan yang terbaik bagi penulis. Dalam kesempatan ini penulis juga menyampaikan rasa terima kasih dengan segala kerendahan hati kepada :

- ❖ Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti., S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- ❖ Ibu Imma Indra Dewi, S.H., M.Hum., terima kasih atas bimbingan dan arahnya dalam menyusun KRS.
- ❖ Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta untuk semua ilmu yang telah diberikan kepada penulis.
- ❖ Ibu Maharani Siti Shopia,SH., Humas Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang telah memberikan segala informasi yang dibutuhkan oleh penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.

- ❖ Staf Tata Usaha, Staf Perpustakaan, Staf Keamanan, Petugas Parkir, dan Bapak-bapak *Cleaning Service* terima kasih untuk keramahan dan persahabatan yang hangat selama penulis berada di Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta.
- ❖ Bapak, Ibu, Kakak dan Kekasih yang telah mendukung penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.
- ❖ Teman-Teman di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, atas semua bentuk dukungan dan semangat yang diberikan khususnya selama penulisan hukum ini.
- ❖ Untuk semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis selama ini, penulis ucapkan terimakasih.

Akhir kata penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan hukum ini, baik dalam kalimat maupun isinya karena memang tidak ada yang sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk menyempurnakan penulisan hukum ini. Semoga penulisan hukum ini dapat berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan semua pihak yang membutuhkannya.

Yogyakarta, 20 Agustus 2011

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xi
ABSTRACT	xiv
PERNYATAAN KEASLIAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Keaslian Penelitian	7
F. Batasan Konsep	12
1. Perlindungan Hukum	12
2. Korban	13
3. Pelanggaran HAM Berat	14
4. Kompensasi	14

G. Metode Penelitian	15
1. Jenis Penelitian	15
2. Sumber Data	15
3. Metode Pengumpulan Data	17
4. Metode Analisis	17
H. Sistematika Penulisan Hukum	17

BAB II PENGATURAN KOMPENSASI SEBAGAI PERLINDUNGAN	
TERHADAP KORBAN PELANGGARAN HAM	
BERAT.....	20
A. Tinjauan Hukum Pidana Mengenai Korban Pelanggaran HAM	
Berat.....	20
1. Tinjauan Umum Tentang Korban	20
2. Tinjauan Umum Tentang Pelanggaran HAM Berat	22
B. Hak-hak Korban Pelanggaran HAM Berat	25
C. Tinjauan Mengenai Kompensasi terhadap Korban Pelanggaran	
HAM Berat	30
D. Pengaturan Pemberian Kompensasi kepada Korban Pelanggaran	
HAM Berat dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006	
tentang Perlindungan Saksi dan Korban.....	34
1. Dasar Hukum Pemberian Kompensasi.....	34
2. Tata Cara Pengajuan Kompensasi.....	35
3. Kendala dalam Pemberian Kompensasi Terhadap Korban	

Pelanggaran HAM Berat Berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006.....	41
---	----

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan	49
B. Saran	54

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

ABSTRACT

Victims protection of crime in national legal systems seem to have not received serious attention. This can be seen from at least the rights of crime victims to obtain the setting of national legislation. One form of protection for victims of crime and the rights of victims of a crime is to get compensation. Compensation awarded by the State to victims of gross human rights violations. Decision compensation above the normative which impeded the implementation of execution verdict can only be implemented after a court decision that is permanent. Objectives to be achieved in this study was to determine the compensation arrangements for victims of human rights violations based on the Act - Act No. 13 of 2006 on Protection of Witnesses and Victims. This type of research used the normative legal research. Normative legal research necessary to find a normative, "What compensation arrangements for victims of gross human rights violations based on Law No. 13 of 2006 on Protection of Witnesses and Victims." The rights of victims of human rights violations is already regulated in Law Number 13 Year 2006 on the Protection of Witnesses and Victims, but since the enactment of Law No. 13 of 2006 not one victim of human rights violations that weight gain compensation. It is not in accordance with the Basic Principles and Guidelines for the Recovery of Victims Rights Violations International Human Rights Law and Humanitarian Law and the Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power in which stated that every victim of Serious Violations of Human Rights entitled to compensation given by the State, then it ought Act No. 13 of 2006 on Protection of Witnesses and Victims repairs / revisions to the rights of victims are already regulated in Law No. 13 of 2006 in accordance with the principles of international law.

#

Keywords: Victims, Human Rights Violations, Compensation

#

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Penulisan Hukum/Skripsi ini merupakan hasil karya penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika Penulisan Hukum/Skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, Agustus 2011

Yang menyatakan,

Andrianto Widi Baskoro